



BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS

NOMOR 19 TAHUN 2009

TENTANG

KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI UNTUK PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, perlu memberikan tambahan penghasilan yang didasarkan atas pertimbangan obyektif untuk meningkatkan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (7a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa untuk pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud huruf a perlu mengatur Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai untuk Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
5. **Undang-Undang** Nomor 32 Tahun **2004** tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standart Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI UNTUK PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 29 MEI 2009

BUPATI KUDUS, ✓


MUSTHOFA

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 30 MEI 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,


BADRI HUTOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2009 NOMOR 19

3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** yang selanjutnya disingkat **DPRD** adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat **SKPD** adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kudus selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
6. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan / program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai adalah belanja kompensasi diluar gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya untuk meningkatkan kinerja pegawai dan sesuai kemampuan Keuangan Pemerintah Kabupaten.
8. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
9. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu bersifat mandiri, serta kenaikan pangkatnya tidak berdasarkan angka kredit.
10. Jabatan Fungsional Khusus adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu bersifat mandiri, serta kenaikan pangkatnya berdasarkan angka kredit.

BAB II

DASAR PERTIMBANGAN

Pasal 2

Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil, untuk meningkatkan kinerja Aparatur Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan disepakati antara DPRD dan Bupati sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA).

Pasal 4

Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.

Pasal 5

Tambahan Penghasilan Pegawai adalah bukan merupakan hak tetapi merupakan penghargaan kepada pegawai yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan tanggung jawab, dedikasi, loyalitas dan disiplin.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 6

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kudus.
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan setiap bulan.

BAB IV

KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 7

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan berdasarkan kriteria Eselonering Jabatan.
- (2) Eselonering Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. Jabatan Struktural Eselon II.a;
 - b. Jabatan Struktural Eselon II.b;
 - c. Jabatan Struktural Eselon III.a;
 - d. Jabatan Struktural Eselon III.b;
 - e. Jabatan Struktural Eselon IV.a;
 - f. Jabatan Struktural Eselon IV.b;
 - g. Jabatan Struktural Eselon V ; dan
 - h. Jabatan Fungsional Umum / Fungsional Khusus / non eselon.

Pasal 8

Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 9

Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dipotong / dikurangi dengan ketentuan:

- a. tidak hadir tanpa keterangan dipotong/dikurangi sebesar 4% (empat perseratus) per hari dari tambahan penghasilan yang akan diterima;
- b. terlambat datang tanpa keterangan dipotong/dikurangi sebesar 2% (dua perseratus) per hari dari tambahan penghasilan yang akan diterima;
- c. cepat pulang sebelum selesai jam kerja tanpa keterangan dipotong/dikurangi sebesar 2% (dua perseratus) per hari dari tambahan penghasilan yang akan diterima;
- d. dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan atau teguran tertulis atau pernyataan tidak puas secara tertulis, dipotong/dikurangi sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari tambahan penghasilan yang akan diterima;
- e. dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat atau penurunan gaji sebesar 1(satu) kali gaji berkala atau penundaan kenaikan gaji berkala, dipotong/dikurangi sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari tambahan penghasilan yang akan diterima;

Pasal 10

Pemotongan / pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dalam 1 (satu) bulan paling banyak 100 % (seratus perseratus).

Pasal 11

Pemotongan / pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dan huruf e, dilakukan selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal diterima keputusan hukuman disiplin tersebut oleh pegawai yang bersangkutan.

Pasal 12

Pegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil tidak diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai, karena hal-hal sebagai berikut :

- a. menjalani tugas belajar;
- b. menjalani cuti besar;
- c. menjalani cuti diluar tanggungan negara;
- d. diberhentikan dari jabatan organik;

- e. menjalani masa bebas tugas atau masa persiapan pensiun;
- f. diberberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil;
- g. dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan;
- h. dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat;
- i. dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat; atau
- j. dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 13

- (1) Pegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil yang tidak diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai karena dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g dan huruf h, dapat diberikan tambahan penghasilan setelah menjalani masa hukuman disiplin sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal diterima keputusan hukuman disiplin tersebut oleh pegawai yang bersangkutan.
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai setelah menjalani masa hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan kepala SKPD tempat bekerja pegawai yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Sekretaris Desa yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil yang menerima lain-lain tunjangan yang bersumber dari penghasilan sebagian bekas bengkok tidak diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) atau yang disamakan dengan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) seperti Rumah Sakit Daerah, tidak diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB V

TANGGUNG JAWAB

Pasal 15

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai untuk Peningkatan Kinerja di lingkungan Satuan kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya termasuk melakukan pemotongan besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.